



BUPATI SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PEMEKARAN DESA CIBENDA
MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA
KECAMATAN CIEMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa usul Pemekaran Desa Cibenda Kecamatan Ciemas menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pemekaran Desa Cibenda menjadi Desa Cibenda dan Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa, Desa Cibenda Kecamatan Ciemas telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Cibenda Menjadi Desa Cibenda dan Desa Sidamulya Kecamatan Ciemas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa ;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA CIBENDA MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA SIDAMULYA KECAMATAN CIEMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemekaran, Penghapusan atau Penggabungan Desa.
12. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif .
13. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
16. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar, batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan lain sebagainya.
17. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

TUJUAN PEMEKARAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemekaran Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Cibenda Kecamatan Ciemas dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Pancurangadog, Pasirkarangcongok, Alor Nes, Mata Air Cimalaka dan Kali Cimalaka.

Pasal 4

Hasil Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Cibenda (Desa Induk), dan
- b. Desa Sidamulya (Desa Pemekaran).

Pasal 5

Posisi Desa Cibenda dibagian Timur Utara, sedangkan Desa Sidamulya di bagian Barat Selatan.

Pasal 6

Sebelum pemekaran Desa Cibenda memiliki luas Wilayah \pm 6.664,5 Ha dengan jumlah penduduk 7.514 Jiwa, 2.508 Kepala Keluarga, 10 Dusun, 10 Rukun Warga, dan 60 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Kampung Sampora Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran yang dibatasi oleh patok buatan;
 2. Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh;
 3. Desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh sungai Ciletuh; dan
 4. Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Tebing Lebakgerdog, Tebing Cibatu Beureum, Tebing Pancurangadog, Tebing Cisuru, Tebing Cikahuripan arah selatan dengan titik batas Tebing Lebak Pulus dengan titik koordinat 2 lurus ke Pasir Parahu (patok 7) dengan titik koordinat 1 yang dibatasi oleh patok buatan, Pasir Harikukun, Pasir Kepuh dan Sungai Cibulakan.
- b. sebelah Timur berbatasan dengan :
 1. Desa Caringinunggal kecamatan Waluran yang dibatasi oleh Patok buatan dan Kali Cilutung; dan
 2. Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cilutung, Kali Cisaray dan Kali Cibanteng;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan:
 1. Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Patok buatan;
 2. Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cilegok, Kali Bojongsari, Patok buatan, Kali Cibaregbeg dan Kali Cibelengbeg;
 3. Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Pangguyangan Wareng, Patok buatan, Kali Cioray, Kali Cibungur dan Kali Cipanarikan;
 4. Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Kali Cipatimuan, Alor Citamiang dan Citembok/Werekit; dan
 5. Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap yang dibatasi oleh Sungai Citirem.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Kali Lebakgerdog, Tebing Tanjakan Kondang, Tebing Pancurangadog, Tebing Cisuru, Tebing Cikahuripan arah ke Selatan dengan titik batas Tebing Lebak Pulus dengan titik koordinat 2 dan Pantai Samudra Indonesia.

Pasal 7

Desa Cibenda setelah pemekaran memiliki luas Wilayah \pm 1.495,5 Ha dengan jumlah Penduduk 4.620 Jiwa, 1.506 Kepala Keluarga, 6 Dusun , 6 Rukun Warga, dan 35 Rukun Tetangga, dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan :
 1. Kampung Sampora Desa Caringinunggal Kecamatan Waluran yang dibatasi Patok (beton 4 buah);
 2. Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh;
 3. Desa Mekarsakti Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Sungai Ciletuh; dan
 4. Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas yang dibatasi oleh Tebing Lebakgerdog dan Tebing Cibatu Beureum;